



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAJIS AFDHAL Alias PANYANG Bin M.YUSUF;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun / 04 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dayah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota, Lhokseumawe

Lhokseumawe;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
- Terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada “Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh” di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lsm, tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin Alm M.Yusuf dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin Alm M.Yusuf dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin Alm M.Yusuf sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok HD
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Merah
 - 6 (enam) buah Paket Narkotika Jenis Sabu dengan Bruto 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram dan Netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) Gram
 - 1 (satu) buah Sendok Sabu yang terbuat dari pipet

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) batang rokok
- 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (Bong)

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta masih memiliki tanggungan keluarga berupa Istri dan Adik-adik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-77 /Lsm/Enz.2/07/2024 tanggal 07 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di Rusunawa Lhokseumawe Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari niat Terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan alasan agar kuat untuk bekerja memperbaiki tangki air yang rusak dan kuat bergadang
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa menjumpai sdra WAK KI (belum ditangkap) yang tinggal di salah satu kamar di lantai satu di Rusunawa Ulee Jalan Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk membeli 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa naik ke lantai tiga, lalu menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket sisanya Terdakwa simpan didalam sebuah kotak rokok dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa.

- Lalu sekitar Pukul 20.00 wib Terdakwa turun ke lantai 2 (dua) menuju ke kamar Terdakwa, Ketika sedang turun tangga ada orang yang memanggil Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui yang memanggil Terdakwa adalah Polisi. Setelah sampai di lantai 2 (dua) Terdakwa di geledah dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa. Lalu Terdakwa dibawa naik kembali ke lantai tiga menuju tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu ditempat tersebut ditemukan bong atau alat hisap narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Banda Sakti.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 068/60013/2024 tanggal 25 April 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yaitu berat bruto sejumlah 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram dan berat netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Kepolisian Daerah Aceh Resor Lhokseumawe Urusan Kedokteran Kesehatan Nomor: R/32/IV/KES.12./2024/DOKKES, tanggal 25 April 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf Positif Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di Rusunawa Lhokseumawe Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari niat Terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan alasan agar kuat untuk bekerja memperbaiki tangki air yang rusak dan kuat bergadang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa menjumpai sdra WAK KI (belum ditangkap) yang tinggal di salah satu kamar di lantai satu di Rusunawa Ulee Jalan Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk membeli 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa naik ke lantai tiga, lalu menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket sisanya Terdakwa simpan didalam sebuah kotak rokok dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa. Lalu Terdakwa berencana 6 (enam) paket sisanya akan Terdakwa simpan di atas plafon kamar agar tidak diketahui oleh Istri Terdakwa.
- Lalu sekitar Pukul 20.00 wib Terdakwa turun ke lantai 2 (dua) menuju ke kamar Terdakwa, Ketika sedang turun tangga ada orang yang memanggil Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui yang memanggil Terdakwa adalah Polisi. Setelah sampai di lantai 2 (dua) Terdakwa di geledah dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa. Lalu Terdakwa dibawa naik kembali ke lantai tiga menuju tempat Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu ditempat tersebut ditemukan bong atau alat hisap narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Banda Sakti.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 068/60013/2024 tanggal 25 April 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yaitu berat bruto sejumlah 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram dan berat netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Kepolisian Daerah Aceh Resor Lhokseumawe Urusan Kedokteran Kesehatan Nomor: R/32/IV/KES.12./2024/DOKKES, tanggal 25 April 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf Positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di Rusunawa Lhokseumawe Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari niat Terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan alasan agar kuat untuk bekerja memperbaiki tangki air yang rusak dan kuat bergadang
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa menjumpai sdra WAK KI (belum ditangkap) yang tinggal di salah satu kamar di lantai satu di Rusunawa Ulee Jalan Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk membeli 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa naik ke lantai tiga, lalu menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 6 (enam)

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sisanya Terdakwa simpan didalam sebuah kotak rokok dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membuat bonk (alat hisap) dari aqua gelas lalu menyambungkan dua buah pipet dan salah satu pipetnya dimasukkan kaca pirek lalu Terdakwa mengisi pirek tersebut dengan sabu kemudian Terdakwa menghisap salah satu pipet sambil membakar dengan mancis yang sudah dimodifikasi apinya dan menghisap asap yang keluar.

- Lalu sekitar Pukul 20.00 wib Terdakwa turun ke lantai 2 (dua) menuju ke kamar Terdakwa, Ketika sedang turun tangga ada orang yang memanggil Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui yang memanggil Terdakwa adalah Polisi. Setelah sampai di lantai 2 (dua) Terdakwa di geledah dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa. Lalu Terdakwa dibawa naik kembali ke lantai tiga menuju tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Ditempat tersebut ditemukan bong atau alat hisap narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Banda Sakti.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 068/60013/2024 tanggal 25 April 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yaitu berat bruto sejumlah 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram dan berat netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Kepolisian Daerah Aceh Resor Lhokseumawe Urusan Kedokteran Kesehatan Nomor: R/32/IV/KES.12./2024/DOKKES, tanggal 25 April 2024 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf Positif Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf dalam Penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Taufik Hidayat, Sh. Bin Saifuddin Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Rusunawa Lhokseumawe Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Rusunawa Lhokseumawe Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Saksi Bersama tim melihat Terdakwa yang mencurigakan di lantai atas Rusunawa yang sedang memperbaiki kran air, kemudian ketika Terdakwa hendak ke lantai bawah untuk memasuki kamarnya Saksi Bersama tim melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa serta 1 (satu) buah alat bong di lantai atas;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Wak Ki (DPO) yang tinggal di Lantai 1 Rusunawa sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut sudah ada yang dipakai oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Wak Ki (DPO) adalah untuk dikonsumsi;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target operasi karena yang menjadi target operasi adalah tempat;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Maimun, SH. Bin Mukhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Rusunawa Lhokseumawe Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Rusunawa Lhokseumawe Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Saksi Bersama tim melihat Terdakwa yang mencurigakan di lantai atas Rusunawa yang sedang memperbaiki kran air, kemudian ketika Terdakwa hendak ke lantai bawah untuk memasuki kamarnya Saksi Bersama tim melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa serta 1 (satu) buah alat bong di lantai atas;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Wak Ki (DPO) yang tinggal di Lantai 1 Rusunawa sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut sudah ada yang dipakai oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Wak Ki (DPO) adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target operasi karena yang menjadi target operasi adalah tempat;
- Bahwa tidak ada Narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Berkas perkara pidana An. Terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf Nomor BP/47/VI/RES.4.1/2024/Reskrim tanggal 10 Juni 2024
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe tanggal 25 April 2024 dengan nomor : 068/Sp.60013/2024, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 6 (Enam) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik transparan berles merah dengan berat bruto 0.79 Gram (Nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan netto 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara nomor Lab : 3285/NNF/2024 pada hari rabu tanggal 25 April 2024 menyimpulkan bahwa barang 6 (Enam) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik transparan berles merah dengan berat bruto 0.79 Gram (Nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan netto 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga) gram guna untuk pembuktian berkas perkara adalah benar positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/32/IV/KES.12/2024/DOKKES tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb selaku Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe terhadap urin Terdakwa dengan hasil terdapat unsur Shabu (metaphetamine);

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Rusunawa Lhokseumawe Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjumpai Sdr. Wak KI (DPO) yang tinggal di salah satu kamar di lantai satu di Rusunawa Ulee, Jalan Desa Ulee, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk membeli 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa naik ke lantai tiga, lalu menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ketika sedang memperbaiki kran air dan 6 (enam) paket sisanya Terdakwa simpan didalam sebuah kotak rokok dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa turun ke lantai 2 (dua) menuju ke kamar Terdakwa, kemudian ketika sedang turun tangga ada orang yang memanggil Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui yang memanggil Terdakwa adalah Polisi. Setelah sampai di lantai 2 (dua) Terdakwa di geledah dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa. Lalu Terdakwa dibawa naik kembali ke lantai tiga menuju tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Ditempat tersebut ditemukan bong atau alat hisap narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polsek Banda Sakti;
- Bahwa ketika membeli dari Sdr. Wak Ki (DPO) sedari awal sudah dipaket-paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi agar kuat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Wak Ki (DPO) menjual narkoba jenis shabu dari kawan-kawan;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Istri Terdakwa dirumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di lantai 2 (dua) rusunawa dimana keseluruhan ada total 33 (tiga puluh tiga) kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 84/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 25 April 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/22/IV/RES.4.1/2024/Reskrim tanggal 24 April 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Rokok HD;
- 1 (satu) buah Plastik Klip Merah;
- 6 (enam) buah Paket Narkotika Jenis Sabu dengan Bruto 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram dan Netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) Gram;
- 5 (lima) batang rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 85/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 30 April 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprint.Sita/23/IV/RES.4.1/2024/Reskrim tanggal 26 April 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (Bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Rusunawa Lhokseumawe Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjumpai Sdr. Wak KI (DPO) yang tinggal di salah satu kamar di lantai satu di Rusunawa Ulee, Jalan Desa Ulee, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk membeli 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa naik ke lantai tiga, lalu menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ketika sedang memperbaiki kran air dan 6 (enam) paket sisanya Terdakwa simpan didalam sebuah kotak rokok dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Rusunawa Lhokseumawe Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Saksi Taufik Hidayat, Sh. Bin Saifuddin Yahya dan Saksi Maimun, SH. Bin Mukhtar melihat Terdakwa yang mencurigakan di lantai atas Rusunawa yang sedang memperbaiki kran air, kemudian ketika Terdakwa hendak ke lantai bawah untuk memasuki kamarnya Saksi Taufik Hidayat, Sh. Bin Saifuddin Yahya dan Saksi Maimun, SH. Bin Mukhta melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa serta 1 (satu) buah alat bong di lantai atas;
- Bahwa ketika membeli dari Sdr. Wak Ki (DPO) sedari awal sudah dipaket-paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe tanggal 25 April 2024 dengan nomor : 068/Sp.60013/2024, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 6 (Enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik transparan berles merah dengan berat bruto 0.79 Gram (Nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan netto 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara nomor Lab : 3285/NNF/2024 pada hari rabu tanggal 25 April 2024 menyimpulkan bahwa barang 6 (Enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik transparan berles merah dengan berat bruto 0.79 Gram (Nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan netto 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga) gram guna untuk pembuktian berkas perkara adalah benar positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/32/IV/KES.12/2024/DOKKES tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb selaku Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe terhadap urin Terdakwa dengan hasil terdapat unsur Shabu (metaphetamine);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM-77 /Lsm/Enz.2/07/2024 tanggal 07 Agustus 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M. Yusuf sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "*setiap orang*" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjumpai Sdr. Wak KI (DPO) yang tinggal di salah satu kamar di lantai satu di Rusunawa Ulee, Jalan Desa Ulee, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe untuk membeli 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa naik ke lantai tiga, lalu menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ketika sedang memperbaiki kran air dan 6 (enam) paket sisanya Terdakwa simpan didalam sebuah kotak rokok dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Rusunawa Lhokseumawe Desa Ulee Jalan Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Saksi Taufik Hidayat, Sh. Bin Saifuddin Yahya dan Saksi Maimun, SH. Bin Mukhtar melihat Terdakwa yang mencurigakan di lantai atas Rusunawa yang sedang memperbaiki kran air, kemudian ketika Terdakwa hendak ke lantai bawah untuk memasuki kamarnya Saksi Taufik Hidayat, Sh. Bin Saifuddin Yahya dan Saksi Maimun, SH. Bin Mukhta melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa serta 1 (satu) buah alat bong di lantai atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe tanggal 25 April 2024 dengan nomor : 068/Sp.60013/2024, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 6 (Enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik transparan berles merah dengan berat bruto 0.79 Gram (Nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan netto 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara nomor Lab : 3285/NNF/2024 pada hari rabu tanggal 25 April 2024 menyimpulkan bahwa barang 6 (Enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik transparan berles merah dengan berat bruto 0.79 Gram (Nol koma tujuh puluh sembilan) gram dan netto 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga) gram guna untuk pembuktian berkas perkara adalah benar positif (+) Metamfetamina dan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas oleh karena narkoba jenis shabu tersebut saat tertangkap tangan dalam penguasaan Terdakwa sehingga pertanggungjawaban atas narkoba jenis shabu tersebut adalah tanggungjawab mutlak Terdakwa, terlebih berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya sebelum tertangkap tangan membeli dan mengkonsumsi shabu tersebut dari Sdr. Wak KI (DPO), maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan kegiatan Terdakwa sebagai wiraswasta, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta masih memiliki tanggungan keluarga berupa Istri dan Adik-adik Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok HD, 1 (satu) buah Plastik Klip Merah, 6 (enam) buah Paket Narkotika Jenis Sabu dengan Bruto 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram dan Netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) Gram, 5 (lima) batang rokok dan 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (Bong), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rajis Afdhal Alias Panyang Bin M.Yusuf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Rokok HD;
- 1 (satu) buah Plastik Klip Merah, 6 (enam) buah Paket Narkotika Jenis Sabu dengan Bruto 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram dan Netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) Gram;
- 5 (lima) batang rokok;
- 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu (Bong);

Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Faisal Mahdi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriani,S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Fitriani, S.H.,M.H.

Dto.

Faisal Mahdi, S.H.,M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Iskandar, S.H.,